



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MASKUR, bertempat tinggal di Jl. KH. Lemah Duwur RT/RW 005/005, Kel. Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 10 Juli 2024 dengan nomor register 112/Pdt.P/2024/PN Bkl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 26 September 1986 dari Ayah SOSON dan Ibu SADIMAH;
- Bahwa pada tahun 2011, Pemohon membuat Paspor dengan nama MASKUR, lahir di Sampang, pada tanggal 22 Juni 1986 dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor W 747562 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak;
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, dan Akte Kelahiran dipergunakan nama MASKUR, lahir di Bangkalan, pada tanggal 26 September 1986;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Perak melalui biro yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor W 747562 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak;
- Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke Luar Negeri sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, dan Akte Kelahiran) yang Pemohon miliki ;

Hal. 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah MASKUR, lahir di Bangkalan, pada tanggal 26 September 1986;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, dan Akte Kelahiran;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; _
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor W 747562 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak, dari yang semula tertulis MASKUR, lahir di Sampang, pada tanggal 22 Juni 1986 menjadi MASKUR, lahir di Bangkalan, pada tanggal 26 September 1986;
3. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor W 747562 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak, dari yang semula tertulis MASKUR, lahir di Sampang, pada tanggal 22 Juni 1986 menjadi MASKUR, lahir di Bangkalan, pada tanggal 26 September 1986;_
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar SDN Pejagan 10 atas nama Maskur, dikeluarkan Kepala Sekolah SDN Pejagan 10, tanggal 25 Mei 1999, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Paspor No. W 747562, dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Perak tanggal 19 Januari 2011, atas nama Maskur, diberi tanda P-2;

Hal. 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B No. DN-PB 0083593, dikeluarkan Kepala SKB/Ketua PKBM Anugerah Kecamatan Tragah, tanggal 5 Juni 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3526-LT-29112023-0097, tanggal 1 Desember 2023, atas nama Maskur, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 3526012206860002, atas nama Maskur, tanggal 1 Desember 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3526012002140001, tanggal 1 Desember 2023, atas nama Kepala Keluarga Maskur, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya surat keterangan No.474/53/433.301.6/2024 atas nama Maskur, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya surat keterangan catatan kepolisian No.ckck/yanmas/38/v/yan.2.3/2024/Sattintelkam atas nama Maskur, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa terhadap seluruh alat bukti surat tersebut telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), sehingga dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan akan tetapi untuk kekuatan pembuktian masing-masing surat tersebut akan Hakim pertimbangkan sejalan dengan relevansinya dengan pembuktian pokok permohonan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Darsono, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon telah memiliki paspor akan tetapi terdapat kesalahan penulisan tempat, tanggal dan bulan kelahiran pemohon;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat suatu kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman;
 - Bahwa tidak ada orang lain selain Pemohon yang memiliki identitas Maskur, lahir di Bangkalan 26 September 1986 yang Saksi kenal;
 - Bahwa tujuan pengajuan permohonan adalah agar terjadi keseragaman penulisan yang benar terhadap nama pemohon dalam dokumen kependudukan dan didalam Paspor milik pemohon sehingga dapat melamar pekerjaan yang membutuhkan adanya paspor yang benar;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pihak Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Hal. 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Bkl



2. MUHYI, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki paspor akan tetapi terdapat kesalahan penulisan tempat, tanggal dan bulan kelahiran pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat suatu kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Pemohon yang memiliki identitas Maskur, lahir di Bangkalan 26 September 1986 yang Saksi kenal;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan adalah agar terjadi keseragaman penulisan yang benar terhadap nama pemohon dalam dokumen kependudukan dan didalam Paspor milik pemohon sehingga dapat melamar pekerjaan yang membutuhkan adanya paspor yang benar;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pihak Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspor No. W 747562 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Perak, dari yang tertera nama Maskur dilengkapi menjadi yang seharusnya tertera Maskur;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah:

- 1) Apakah benar Pemohon bernama Maskur lahir di Bangkalan pada tanggal 26 September 1986 ?
- 2) Apakah benar Pemohon telah memiliki Paspor No. W 747562 dan terdapat kesalahan penulisan tempat, tanggal dan bulan kelahiran pemohon pada paspor tersebut, yaitu tertera Sampang, pada tanggal 22 Juni 1986 dari yang seharusnya tertera Bangkalan, pada tanggal 26 September 1986?

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah harus ditolak;

Menimbang bahwa sebagaimana adagium *ius curia novit/curia novit jus* yang terejawantahkan kedalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan mana bertalian dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah diperoleh fakta-fakta hukum:

- 1) Bahwa Pemohon memiliki nama lengkap Maskur, lahir di Bangkalan pada tanggal 26 September 1986, dari ayah bernama Soson dan ibu bernama Sadimah;
- 2) Bahwa Pemohon adalah pemegang hak atas Paspor Republik Indonesia No. W 747562 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Priok, memuat identitas nama Maskur, tempat lahir di Sampang, pada tanggal 22 Juni 1986;
- 3) Bahwa terdapat kesalahan identitas tempat, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia No. W 747562 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Priok, memuat Sampang, pada tanggal 22 Juni 1986 dari yang seharusnya tertera Bangkalan, pada tanggal 26 September 1986;
- 4) Pemohon tidak pernah terlibat suatu kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa permohonan Paspor biasa bagi setiap warga negara Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan antara lain kartu tanda penduduk yang masih berlaku, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, suatu Paspor

Hal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan dengan merujuk pada identitas dasar yang termuat antara lain dalam dokumen administrasi kependudukan, yang dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan identitas Pemohon sebagaimana dokumen kependudukan adalah bernama Maskur lahir di Bangkalan pada tanggal 26 September 1986;

Menimbang bahwa dalam hal terjadi perubahan atau pembetulan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
- b. penelaahan pejabat imigrasi;
- c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
- d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
- e. penerbitan paspor.

(*vide*: Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor);

Menimbang bahwa meskipun kewenangan pengubahan identitas dalam paspor biasa merupakan kewenangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi secara *ex officio*, terhadap hal tersebut Hakim menilai demi terwujudnya kepastian hukum (tertib administrasi dalam penggunaan identitas yang tunggal), memberikan kemanfaatan hukum bagi Pemohon dalam pengurusan perubahan data identitas diri paspor Pemohon (penetapan pengadilan mana meski secara normatif bukan sebagai salah satu syarat pengubahan data akan tetapi analog dengan salah satu fungsi akta sebagai *formalitas causa*-pelengkap/penyempurna perbuatan hukum), dan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional tanpa mengurangi intensi petitum *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), oleh karena dalam permohonan *aquo* yang menjadi subjek yang terkait dan memiliki kepentingan hukum langsung adalah Pemohon sendiri, dan memerhatikan pula sifat umum suatu

Hal. 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yaitu *voluntair/sepihak*, maka amar yang bersifat penghukuman/*condemnatoir* dalam perkara *aquo* adalah tepat bila dijatuhkan pada Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat *sepihak* untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar dan lengkap adalah nama Maskur lahir di Bangkalan pada tanggal 26 September 1986;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi Tanjung Perak untuk pembetulan data identitas diri pemegang Paspor biasa sebatas tempat, tanggal dan bulan kelahiran pemohon pada basis data paspor, yaitu semula lahir di Sampang, pada tanggal 22 Juni 1986 diperbaiki menjadi lahir di Bangkalan, pada tanggal 26 September 1986;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, oleh Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Hairus Salam, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah

Hal. 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hairus Salam, S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Sumpah	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)